

## STANDAR PELAYANAN

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-98

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Kerja Kerja Radiografer (SIKR)

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi: Komponen Uraian No a. Surat permohonan diatas meterai 6000 b. Fotokopi KTP c. Fotokopi ijazah Radiografer yang di sahkan oleh pempinan penyelenggara pendidikan radiografer d. Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter yang punya SIP e. Pasfoto 4x6 sebanyak 3 lembar berlatar belakang merah f. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan atau yang menyatakan masih bekerja pada sarana yang bersangkutan g. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Persyaratan h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat i. Rekomendasi dari organisasi profesi Kabupaten . Fotokopi izin sarana k. Fotokopi SIKR atau SIPR Pertama (untuk permohonan SIKR atau SIPR yang Kedua) . Fotokopi STR Radiografer yang dilegalisir dan asli Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Survey Pemohon Persyaratan Berkas **Berkas** Lapangan (Tim Teknis) (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (Staf Kasi) (FO) (Kepala Dinas) Jangka Waktu Penyelesaian 5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Produk Pelayanan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) atau Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR) 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



Dasar Hukum

**Fasilitas** 

Sarana, Prasarana, dan/atau

Kompetensi Pelaksana

Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana

Jaminan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayanan

Evaluasi Kinerja Pelaksana

## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ-98

Revisi : 01

15. Ruang Kerja

16. Ruang Tunggu

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

: Izin Kerja Kerja Radiografer (SIKR) Produk Layanan

Radiografer

1. Komputer

2. Printer

	Komponen Standar Po (manufacturing) melip	elayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi outi :
No	Komponen	Uraian
		<ul><li>b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha</li><li>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan</li></ul>

8. Faksimile

9. Telepon

d. Permenkes RI Nomor 357/MENKES/PER/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer (SIKR)

e. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 700/MENKES/SK/V/2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah

	•	0 00			
3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat			
4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk			
5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat			
6. Formulir	13. AC	20. Toilet			
7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas			
a. Minimal berijazah SLTA / sederajat					
b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet					
c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung					
d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi					
a. Kepala Dinas					
b. Sekretaris					
c. Kepala Bidang					
d. Kepala Seksi					
6 Orang					
o o coming					
1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman					
2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu					
3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli					
Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya					
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
Satu tahun sekali					

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020